

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka menggali serta meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber-sumber pembiayaan yang cukup sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah wajib untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya

¹ Anggy Putra, Muh. Faisal dan Cici Rianty K. Bidin, 2017, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Palu”, *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako* Vol. 3 No. 3 September 2017 (309-322) ISSN 2443-1850, hlm. 309.

nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.²

Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah terdiri atas pinjaman daerah, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah.³ Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang dapat meningkatkan juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah akan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota akan terlihat seiring dengan semakin meningkatnya PAD, yang dibuktikan dari besarnya pajak dan retribusi daerah yang diperoleh.⁵ Pertanggungjawaban dari pajak daerah dan retribusi yang diterima oleh Kabupaten dan Kota tersebut akan diwujudkan dengan membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran yang terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang

² Indinisya Indah Pangalila dan Ventje Ilat dan Treesje Runtu, 2015, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado", *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1 Maret 2015, (009-016) ISSN 2303-1174, hlm. 10.

³ Yani Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 262.

⁴ Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi, 2016, "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Pogres Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1 Mei 2016 (082-095) ISSN 2502-5171, hlm. 82.

⁵ Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, 2017, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", *Jurnal Kajian Akuntansi* Vol. 1 No. 1 Juni 2017, (059-072) ISSN 2579-9975, hlm. 64.

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilaksanakan masyarakat terhadap negaranya dengan membayar kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai wujud dari pengabdian serta peran masyarakat dalam membantu pembiayaan pembangunan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tercantum aturan mengenai pajak dimana dijelaskan bahwa pungutan pajak telah disetujui rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan adanya pajak, pemerintah berkewajiban memberikan imbalan terhadap rakyat yang sifatnya tidak langsung, yaitu berupa pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum masyarakat.⁶ Kewajiban masyarakat terhadap negara adalah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara terhadap masyarakat atas pajak adalah meningkatkan pembangunan.⁷ Adapun subjek pajak merupakan masyarakat

⁶ Pricilia Gladiols Kaunang dan Sherly Pinatik, 2016, "Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidaktahuan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado", *Jurnal EMBA* Vol.4 No.2 Juni 2016 (001-012) ISSN 2303-1174, hlm. 3.

⁷ Arfaningsih Muhammad dan Sunarto, 2108, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015", *Jurnal UST Jogja* Vol. 2 No. 1 April 2018, (037-045) ISSN 2550-0376, hlm. 38.

atau hal-hal lain yang berkewajiban membayar pajak, sedangkan objek pajak merupakan hal-hal yang mendapatkan pajak.

Pajak daerah merupakan kesepakatan diatas undang-undang yang terjalin antara Gubernur (Pemerintah Daerah) dengan DPRD, sebab daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah yang telah diatur dengan undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat undang-undang pajak daerah tersebut dianggap telah diketahui oleh daerah yang diwakili oleh pejabat pajak maupun wajib pajak.⁸

Pajak daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang memuat sanksi administrasi maupun pidana, sehingga dapat dikatakan memiliki sifat memaksa.⁹ Sekalipun bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyelewengkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Sumber dana pembangunan yang berupa pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah perlu dipacu secara terus menerus melalui sumber-sumber baru serta peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada.¹⁰ Pemungutan pajak daerah membawa tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya mendorong pengembangan dalam

⁸ Zali, "Kewenangan dan Batasan Penetapan Pajak Daerah", <https://zalirais.wordpress.com/2016/01/21/kewenangan-dan-batasan-penetapan-pajak-daerah/>, diakses pada hari Minggu 30 Desember 2018 pada pukul 09.00 WIB.

⁹ Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono, 2015, "Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 2 Juni 2015 (928-937) ISSN 2303-1174, hlm. 930.

¹⁰ Sunanto, 2015, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin" *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu* Vol. II No. 1 Januari 2015 (1-10) ISSN 2407-2184, hlm. 4.

sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Klaten, yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal itu terbukti dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten yang telah menyentuh angka 13 miliar selama satu tahun terakhir. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Klaten?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pengaruh pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penulisan

1. Memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.
2. Memberikan kontribusi praktis terhadap masyarakat sebagai pengetahuan maupun pedoman yang jelas mengenai pengaturan dan pelaksanaan serta kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Klaten, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana alur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional.